

POLIGAMI DALAM PANDANGAN MOHAMMAD KHALIFA DAN ORIENTALIS

Nurus Syarifah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

nurussyarifah29@gmail.com

Abstract: This paper discusses polygamy proposed by Mohammad Khalifa and the orientalis in the book *The Sublime Qur'an and Orientalism*. In the view of Islam, the discourse of polygamy is often associated with QS. An-Nisa' verse 3. If it is seen from the *asbab an-nuzul*, according to the majority of scholars, this verse came down as an answer to the number of children who were abandoned by their fathers, and wives who were abandoned by their husbands due to the battle of Uhud. This paper is a library research using analytical descriptive methods and documentation techniques. From this research it can be concluded that, Mohammad Khalifa regarding the practice of polygamy, he is in line with what is stated by the majority of scholars. According to him, the practice of polygamy is devoted to widowers with the aim of helping widows and orphans who are victims of natural disasters, famine, and etc. Meanwhile, according to orientalis, there are those who say that the practice of polygamy is only a means to channel lust. There are also those who say that polygamy occurs so that husbands do not do deviant things to other women.

Keywords: Polygamy, Mohammad Khalifa, Orientalis, *The Sublime Qur'an and Orientalism*

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang poligami yang dikemukakan oleh Mohammad Khalifa dan para orientalis dalam buku *The Sublime Qur'an and Orientalism*. Dalam pandangan Islam, wacana poligami seringkali dikaitkan dengan QS. An-Nisa' ayat 3. Jika dilihat dari *asbab an-nuzul*-nya, menurut jumhur ulama, maka ayat tersebut turun sebagai jawaban dari banyaknya anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, dan istri yang ditinggal mati oleh suaminya akibat perang Uhud. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan teknik dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Mohammad Khalifa mengenai praktik poligami, ia sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh para jumhur ulama. Menurutnya, praktik poligami tersebut dikhususkan pada para duda dengan tujuan untuk menolong janda-janda dan anak yatim akibat korban dari bencana alam, kelaparan, dan lain sebagainya. Adapun menurut para orientalis, ada yang mengatakan bahwa praktik poligami tersebut hanya sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu saja. Adapula yang mengatakan bahwa poligami terjadi agar suami tidak melakukan hal menyimpang pada perempuan lain.

Kata Kunci: Poligami, Mohammad Khalifa, Orientalis, *The Sublime Qur'an and Orientalism*

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan krusial yang ramai diperbincangkan kalangan masyarakat adalah konsep poligami yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Poligami, oleh sebagian masyarakat, dianggap sebagai sunnah Nabi sehingga banyak yang melakukannya dengan alasan ini. Sebenarnya apa telah yang dilakukan Nabi Muhammad tidak semuanya harus diteladani. Oleh karenanya, apabila diterapkan pada konteks masa kini tentu ditemukan banyak problematika. Poligami yang dilakukan Nabi Muhammad bukan semata-mata karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga terdapat proses Islamisasi di dalamnya, serta dilakukan untuk meringankan penderitaan wanita yang dinikahinya. Sebab, di masa Nabi banyak janda dan anak yatim disebabkan para suami dan ayah gugur di medan perang.

Maraknya kasus persoalan poligami dan oknum yang menyepakatinya didukung dengan surah al-Nisa ayat 3 serta fakta historis bahwa Nabi Muhammad pernah berpoligami. Ayat dan fakta historis ini membuat alasan mereka untuk berpoligami semakin kuat. Namun, tidak sedikit pula yang menolaknya. Lalu bagaimana dengan anggapan keliru kaum orientalis yang menggambarkan Nabi sebagai seseorang yang pikirannya didorong oleh syahwat atau nafsu birahi semata. Padahal, persoalan poligami pada waktu itu merupakan hal yang lumrah di kalangan masyarakat Arab. Dengan segala khayalan, para orientalis mendeskripsikan Nabi terkait hubungannya dengan banyak perempuan. Tidak sedikit pula kaum Orientalis melontarkan kritikan-kritikan yang sejatinya untuk menentang Islam dan kaum muslimin. Di samping itu, terdapat juga tanggapan bahwa Islam tidak melahirkan budaya poligami dan tidak mengharuskan seseorang untuk berpoligami. Hanya saja Islam menemukan poligami yang tanpa batas dan kriteria, lalu meluruskan dan mengarahkannya agar hal tersebut tidak menjadi laknat, dan justru menjadi rahmat bagi manusia, dengan ketentuan tertentu terkait dengan poligami (Haikal, 1995, p. 70). Berangkat dari hal di atas, tulisan ini ingin menyajikan sedikit pandangan Mohammad Khalifa tentang poligami dalam

bukunya yang berjudul “*The Sublime Qur’an and Orientalism*” dan juga pandangan para orientalis mengenai hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan teknik dokumentasi. Penelitian ini akan dideskripsikan menjadi beberapa pembahasan. Peneliti terlebih dahulu akan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dan terkait dengan pembahasan baik dari buku, jurnal, artikel atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data penelitian. Semua data yang telah terkumpul akan disaring oleh dengan baik. Sehingga penelitian ini akan memberikan hasil yang komprehensif baik dari sisi substansial maupun esensial (Moehnilabib & dkk., 1997).

PEMBAHASAN

Poligami dalam Pandangan Islam (*Nas Al-Qur’an*)

Dalam Al-Qur’an, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah QS. An-Nisa’ ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Firman Allah di atas membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang-orang Arab gemar menikah dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya dengan tujuan agar ia bisa ikut makan hartanya dan tidak perlu membayar maskawin. Untuk menghindari kezaliman ini, seorang lelaki diizinkan

mengawini perempuan lain hingga dua sampai empat orang (Basyir, 1999, p. 38). Selain itu, banyak pula wali yang ingin menikahi anak yatim untuk menguasai hartanya atau menikahkan anak yatim tersebut dengan anaknya agar terjadi percampuran harta yang dapat menambah pundi-pundi kekayaannya. Bahkan, dari mereka ada yang menahan anak yatim untuk tidak menikah atau menyuruhnya menikah tapi dengan calon pilihannya dengan tujuan agar ia mendapatkan keuntungan dari pengurangan mahar, uang belanja, dan ia juga tetap dapat menguasai hak-hak perdata perempuan yatim secara tidak langsung (Al-'Athar, 1976, p. 111).

Dalam konteks ini, jenis poligami yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an tersebut ialah poligini. Sedangkan poliandri sendiri dilarang oleh Islam. Meski demikian, jika ayat di atas saja yang digunakan sebagai acuan, pemahaman yang diperoleh menjadi kurang utuh. Dalam konteks alasan poligami, perlu dijabarkan pula ayat sebelum dan setelahnya. Secara lengkap, firman Allah tentang poligami bisa dilihat pada QS. An-Nisa' ayat 1-4 dan 127-130.

Mengenai *asbab an-nuzul* surat An-Nisa' ayat 3, Muhammad Ali Ash-Shabuni menyitir sebuah hadis yang berisi dialog antara Urwah bin Zubair dengan Aisyah RA. Urwah bertanya tentang firman Allah QS. An-Nisa' ayat 3 tersebut. Aisyah menjawab, "Wahai anak saudaraku, si yatim ini berada di bawah perwaliannya dan harta miliknya tercampur menjadi satu. Wali itu tertarik pada harta dan kecantikan wajah si yatim, lalu bermaksud mengawininya. Akan tetapi, cara pemberian mahar yang ditempuhnya tidak adil, sebab ia tidak memberikan maskawin kepada si yatim sebagaimana yang ia berikan kepada wanita lain. Padahal, dia terbiasa membayarkan mahar dengan harga yang mahal. Karena itulah, ia (wali) diperintahkan untuk menikahi perempuan selain si anak yatim" (Ash-Shabuni, p. 420).

Ath-Thabari menyatakan bahwa ayat 3 tersebut berkaitan erat dengan nasib perempuan, khususnya anak yang yatim. Menurutny, di antara pendapat ulama yang mendekati kebenaran ialah pendapat yang

mengatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan kekhawatiran akan ketidakmampuan wali dalam bersikap adil kepada si anak yatim. Kekhawatiran ini berlaku pula pada cara menyikapi wanita. Maka, ayat ini bisa dimaknai dengan, "Janganlah berpoligami, kecuali jika kamu dapat berlaku adil pada wanita yang kamu nikahi" (Ath-Thabari, 1958, pp. 155-157). Senada dengan itu, Al-Jasshas menuturkan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 juga terkait dengan kondisi anak yatim yang dinikahi oleh walinya (Al-Jasshas, p. 54).

Menurut pandangan jumbuh ulama, ayat 3 pada surat An-Nisa' turun setelah Perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam gugur di medan perang. Sebagai akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Dampaknya tidak sedikit anak yatim dan janda yang terabaikan kehidupan, pendidikan, dan masa depannya (Nasution, 1996, p. 85).

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat, di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan untuk poligami. Penyebutan hal ini dalam QS. An-Nisa' ayat 3 hanya sebagai informasi sampingan dalam rangka perintah Allah agar memperlakukan sanak famili, terutama anak-anak yatim dan harta mereka, dengan perlakuan yang adil (Al-Habsyi, 2002, p. 91). Dalam pandangan Al-Maraghi, kebolehan berpoligami dalam surat An-Nisa': 3 ialah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Jika poligami dirasa akan memunculkan akibat buruk, maka lebih baik dihindari, sebagaimana diatur dalam kaidah fikih "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" (menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan) (Al-Maraghi, 1963, p. 181).

Quraish Shihab menyatakan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 tidaklah mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang amat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak

ringan. Dengan begitu, bahasan tentang poligami dalam Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi (Shihab, 2002, p. 410). Ath-Thabari, Ar-Razi, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha memahami ayat 3 surat An-Nisa' yang acap kali dijadikan dasar kebolehan berpoligami itu dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan-perempuan yang dinikahi. Yang menjadi pertimbangan utama ayat tersebut adalah berbuat adil terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan anak yatim dan perempuan yang dinikahi (Ismail, 2003, pp. 328-329).

Beberapa pendapat mengenai poligami di kalangan akademisi muslim di atas menunjukkan adanya perbedaan. Padahal pendapat-pendapat yang berbeda ini sama-sama merujuk kepada Al-Qur'an untuk melegitimasi pandangan masing-masing. Hal ini senada dengan ucapan Miriam Koktvedgaard Zeitzen bahwa penafsiran ayat Al-Qur'an cenderung dijadikan medan kontestasi antara pendukung dan penentang keabsahan poligami dalam ajaran Islam (Zeitzen, 2008, p. 30).

Poligami dan Poligini

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani poly atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang memiliki arti perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah ta'addud az-zaujat. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994, p. 107). Masyarakat acap kali menggunakan istilah poligami ketika berbicara mengenai suami yang beristri lebih dari seorang wanita. Pemakaian term ini memang tidak salah seratus persen, namun juga tidak sepenuhnya tepat. Bahkan, di Amerika Serikat sendiri, kesalahkaprahan tersebut masih sering terjadi lantaran penggunaan istilah poligami untuk pernikahan poligini di masyarakat Mormon. Dalam *The Encyclopedia Americana* diungkapkan bahwa (1980, p. 365):

“There are two types of polygamy – polyandry and polygyny. Polyandry is the sharing of a single wife by two or more husbands at the same time. When the husbands of a woman are, by choice, brothers, the polyandry is called adelphic, or fraternal, polyandry. Polygyny exists when a man has two or more wives at the same time. If the wives are, by preference, sisters, the marriage form is called sororal polygyny. Since polygynous marriages were called polygamy in Mormon society, polygamy has often been confused with polygyny, particularly in the United States.”

Sebagaimana disebutkan di atas, secara terminologis, ada dua jenis poligami, yakni poliandri dan poligini. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki dua atau lebih suami dalam waktu yang bersamaan. Jika suami-suami dari istri tersebut ialah kakak-beradik, maka disebut poliandri lakilaki bersaudara (*fraternal polyandry*). Sedangkan poligini yaitu seorang laki-laki yang memiliki dua atau lebih istri pada saat yang sama. Jika istri-istri tersebut ialah kakak-adik, maka pernikahan itu dinamakan poligini wanita bersaudara (*sororal polygyny*) (1980, p. 365). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami (Poerwadarminto, 1984, p. 693). Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan ini adalah monogami, di mana suami hanya mempunyai seorang istri (Suprpto, 1999, p. 71).

Poligini (*Plurality of Wives*) dalam Pandangan Mohammad Khalifa

Ini merupakan salah satu target utama yang menjadi fokus kritik Orientalis dan juga menjadi salah satu kesalahpahaman serius yang tersebar luas di Barat. Masalah ini merupakan poin serius yang patut mendapat sorotan dan perhatian oleh siapapun yang tertarik untuk belajar tentang kebenaran bagaimana Al-Qur'an dan buku lainnya mengatasi permasalahan ini. Akan tetapi dari semua itu,

terdapat hal penting yang harus diluruskan terlebih dahulu mengenai penggunaan term dalam masalah ini. Bahwasanya yang diperbolehkan dalam Islam adalah poligini/beristri banyak (*polygyny/ plurality of wives*), jelas bukan poligami yang konotasi benarnya adalah “memiliki banyak istri dan suami” (*polygamy/ having multiple wives and husband*), juga bukan poliandri/ bersuami banyak (Khalifa, 1989, pp. 178-179).

Ketika Al-Qur'an dan Islam memperbolehkan poligini, hal ini merupakan sebuah solusi yang terdengar aman untuk permasalahan sosial yang genting. Saat itu, setelah terjadi perang Uhud, di mana banyak Muslim terbunuh dan meninggalkan janda serta anak yatim piatu, maka pernikahan adalah cara terbaik untuk merawat para janda dan anak yatim ini. Kebolehan pernikahan ini didasari dengan turunnya QS. 4: 3 (Khalifa, 1989, p. 180). Dalam Al-Qur'an, poligini hanya diizinkan dalam situasi tertentu dan dengan kualifikasi tertentu. Hukum Al-Qur'an menetapkan batas maksimum empat untuk jumlah istri. Izin dari istri sebelumnya masih dikecualikan untuk aturan yang biasa, tetapi itu dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi beberapa masalah sosial dan moral yang akan timbul. Istri kedua, ketiga atau keempat, memiliki hukum, sosial, keuangan dan hak pribadi yang sama persis dengan istri pertama. Kesetaraan dan keadilan antara para istri dalam pemeliharaan, perawatan, bahkan kebaikan dan kasih sayang adalah prasyarat yang diminta oleh Allah untuk pemberian izin poligini, dan harus dipenuhi oleh sang suami (QS. 4: 3).

Melihat keadaan saat ini, poligini menghadirkan solusi alami untuk masalah sosial tertentu. Sebagai contoh, di beberapa negara, setelah terjadi perang yang begitu menghancurkan sehingga wanita lebih banyak jumlahnya daripada pria, maka apa yang harus dilakukan wanita yang belum menikah? Solusi alami yang bisa ditawarkan adalah dengan poligini. Cukup banyak penulis dari Timur dan Barat, yang diindoktrinasi oleh moralitas yang relatif modis –atau imoralitas– mengekspresikan reaksi aneh mereka terhadap tradisi Islam, khususnya poligini, dan

umumnya terhadap status perempuan. Hal semacam ini telah disangkal kuat oleh beberapa sarjana wanita Barat yang telah mempelajarinya secara rinci dan sangat hati-hati, yang mana kemudian mereka memeluk Islam (Khalifa, 1989, p. 181).

Poligami dalam Pandangan Orientalis

Pada dewasa ini, poligami berkembang mengikuti arus zaman. Sejalan dengan perkembangan zaman, poligami dipandang sebagai perkawinan yang terkutuk. Kaum orientalis mengklaim poligami sebagai sesuatu yang tidak bermoral dengan berindikasi pada praktek poligami melalui gagasan Jerman dan Yunani-Roma atau pengaruh Kristen yang secara historis tidak dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi, tidak ditemukan kebenaran informasi mengenai pendapat itu (Prima, 2010), p. 36).

Para orientalis menyatakan bahwa poligami dilakukan dengan tujuan sebagai jalan untuk melampiaskan nafsu biologis. Namun, Gustave Le Bon, seorang sejarawan Perancis, menyatakan bahwa poligami adalah suatu budaya baik yang dapat meningkatkan keluhuran budi bagi masyarakat yang melakukannya. Poligami menambahkan semangat kekeluargaan serta harkat perempuan terangkat, yang mana hal ini tidak dijumpai di Eropa. Mr. Lowey berpendapat, poligami bukanlah pelampiasan nafsu birahi dan berbuat semena-mena terhadap lawan jenisnya, melainkan untuk menjaga suami berbuat menyimpang dengan perempuan lain. Kemudian Dr. Mustafa al-Siba'i mengatakan –Géral de Nerval dan Ledy Morgane-perbandingan poligami yang dilakukan oleh kalangan umat Islam lebih kecil, daripada yang dilakukan umat Kristen meskipun mereka melarangnya (Khoiriah, 2018, pp. 17-18).

Pengakuan yang tampak ragu dikemukakan oleh Gustave Lebon *“poligami Islam lebih buruk daripada poligami gelap yang terjadi di Eropa.”* Jikalau ia menyatakan dengan jujur pernyataannya diubah menjadi *“poligami Islam ialah poligami yang paling agung dan mulia, sementara poligami Barat adalah poligami yang rendah dan asor”*. Diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti

rendah atau hina. Mengutip pendapat Abduttawab Haikal dalam bukunya yang memaparkan kritik Orientalis terhadap poligami, ia mengatakan pemaparan antara pemikirannya dan pemikirat Barat sengaja ia lakukan untuk *mengonter* celaan teman-teman mereka sendiri yang menentang atau menjelek-jelekkan Islam (Haikal, 1995, p. 55).

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Mohammad Khalifa, praktik poligami dikhususkan pada para duda untuk menolong janda-janda dan anak yatim akibat korban dari bencana alam, kelaparan, dan hal lainnya. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab untuk mengentaskan problem-problem sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan syarat dapat berbuat *ma'ruf* bagi mereka. Demikianlah, Nabi Muhammad sebenarnya lebih mengarahkan konsep poligami. Menanggapi lebih lanjut bagaimana kaum orientalis memandang poligami Nabi, ada yang mengatakan sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu birahinya saja dan ada yang berbeda pendapat seperti kaum orientalis lainnya, yakni ia menyebutkan poligami terjadi agar suami tidak melakukan hal menyimpang kepada perempuan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Athar, A. N. (1976). *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan* (1st ed.). (C. Nasution, Trans.) Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Habsyi, M. B. (2002). *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Al-Jasshas. (n.d.). *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Daar Al-Kitab Al-Islamiyah.
- Al-Maraghi. (1963). *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Ash-Shabuni, M. A. (n.d.). *Rawai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Vol. II). Beirut: Daar al-Fikr.
- Ath-Thabari, I. J. (1958). *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* (Vol. VI). Beirut: Daar Al-Fikr.

- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam* (9th ed.). Yogyakarta: UII Press.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1994). *Ensiklopedi Islam Jilid 4* (2nd ed.). Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Haikal, A. (1995). *Hikmah Pernikahan Rasulullah*. Bandung: Mizan.
- Ismail, N. (2003). *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: LKiS.
- Khalifa, M. (1989). *The Sublime Quran and Orientalism*. Pakistan: International Islamic Publisher.
- Khoiriah, R. L. (2018). Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 11-20.
- Moehnilabib, & dkk. (1997). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang.
- Nasution, K. (1996). *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia.
- Poerwadarminto, W. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prima, E. (2010). *Kritik Feminisme terhadap Aturan Poligami di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Prodi Ahwalus Syakhsyiyah.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suprpto, B. (1999). *Liku-Liku Poligami* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- The Encyclopedia Americana (International Edition)*. (1980). Connecticut: Americana Corporation.
- Zeitzen, M. K. (2008). *Polygamy: A Cross-cultural Analysis*. New York: Berg.